

**KEBIJAKAN SATU PETA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN
RUANG DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh :

NAMA : SRI WAHYUNINGSIH
NPM : 2241021006
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Sri Wahyuningsih
NPM : 2241021006
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : One Map Policy in the Context of Resolving
Overlapping Space Utilization in Bogor Regency


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing tesis

Pembimbing I



(Ratri Istania, S.IP, MA, Phd)

Pembimbing II



(Dr. Asropi, S.IP, M.Si)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sri Wahyuningsih
NPM : 2241021006
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka
Penyelesaian Tumpang Tindih
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor

Telah Mempertahankan Tesis Dihadapan
Tim Penguji Tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan
Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Desember 2023
Pukul : 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Tim Penguji
Ketua : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Pembimbing 1 : Ratri Istantia, S.IP, MA, Phd
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, S.IP, M.Si
Anggota : Dr. Edy Sutrisno, SE, M.Si



The image shows a circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp contains the text 'POLITEKNIK STIA LAN' at the top and 'JAKARTA' at the bottom, with a star on the right. In the center of the stamp is a stylized logo. Overlaid on the stamp are several blue ink signatures, including one that appears to be 'Sri Wahyuningsih'.

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih
NPM : 2241021006
Jurusan : Administrasi Publik
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, 13 Desember 2023

Yang memberikan Pernyataan



(Sri Wahyuningsih)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tak lupa Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dan semoga kita mendapatkan Syafa'atnya di Yaumul Akhir Aamiin Ya Robbal Alamin.

Selama proses penulisan tesis ini, banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Ratri Istania, S.IP, MA, Phd selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta tambahan referensi serta ilmunya dengan penuh kesabaran dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Asropi, S.IP, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta tambahan refensi serta ilmunya dengan penuh kesabaran dalam penulisan tesis ini.
3. Untuk suami tercinta H. Arwiansyah dan Alfiansyah (anak) dan Febriansyah (ABK autisme) yang selalu memberikan dukungan, perhatian, pengertian serta semangat motivasi yang luar biasa sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Tasmah (ibu tercinta) yang selalu memberikan perhatian dan doanya serta semangat yang luar biasa dalam mendampingi anak-anak dan cucu-cucunya tetap sabar.
5. Terima kasih untuk semua teman-teman Sekretariat KSP pada Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat terkait implementasi KSP.
6. Untuk teman-teman MKP angkatan 2022 terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam penulisan tesis ini semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian Tugas Akhir Aamiin YRA.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan khilaf penulis baik yang disengaja maupun yang tidak selama kuliah menimba

ilmu dan penulisan tesis di Politeknik STIA LAN Jakarta. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan khilaf serta ditunjukkan jalan yang Engkau Ridhoi kepada kita semua Aamiin YRA.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor

Sri Wahyuningsih, Ratri Istantia, Asropi
afinfebri1994@gmail.com

Konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang pada Kabupaten Bogor telah ditetapkan Peta Indikasi Tumpang Tindih IGT (PITTI) sebesar 13,2% atau 29.204 hektar. Konflik tersebut dilatar belakangi adanya dua perizinan pada ruang yang sama sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, standar peta yang tidak sama antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat sehingga tidak sinkron dan kurangnya keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor. Dengan arahan strategis dari Presiden yaitu Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 sebagai dasar hukum untuk penyelesaiannya. Regulasi tersebut memiliki tujuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menyusun strategi percepatan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor yang belum optimal. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif karena permasalahan yang terjadi membutuhkan penyelesaian yang telah ditentukan studi kasus yang harus urgen diselesaikan. Dalam penelitian untuk mencari data dengan cara mengadakan FGD, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dengan metode penelitian pendekatan kualitatif harus dirumuskan permasalahannya yang terjadi yaitu mengapa pelaksanaan percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor belum optimal dan bagaimana strategi dalam pelaksanaan percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut peneliti melakukan kegiatan FGD, wawancara dan telaah dokumen agar data yang diperoleh dapat memperkuat penelitian. Dari hasil penelitian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang terjadi pada Kabupaten Bogor dengan menggunakan faktor-faktor pada teori Van Meter dan Van Horn (1975) agar dapat diketahui belum optimalnya implementasi KSP serta langkah strategi yang akan ditempuh agar kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : kebijakan satu peta, tumpang tindih, informasi geospasial

ABSTRACT

One Map Policy in the Context of Resolving Overlapping Space Utilization in Bogor Regency

*Sri Wahyuningsih, Ratri Istantia, Asropi
afinfebri1994@gmail.com*

The overlapping conflict over space utilization in Bogor Regency has been determined by the IGT Overlap Indication Map (PITTI) at 13.2% or 29,204 hectares. The conflict was motivated by the existence of two permits for the same space resulting in overlapping use of space, map standards that were not the same between Bogor Regency and West Java Province so that they were not in sync and a lack of openness of information regarding space use between West Java Province and Bogor Regency. With strategic direction from the President, namely Presidential Decree 23/2021 and PP 43/2021 as the legal basis for the resolution. The regulation aims at one geospatial reference, one standard, one database and one geoportal with a map accuracy level of 1:50,000 scale. The aim of this research is to analyze and develop a strategy to accelerate the implementation of KSP in order to resolve overlapping space utilization in Bogor Regency which is not yet optimal. In his research, the author used a qualitative approach research method because the problems that occurred required solutions that had been determined by case studies which had to be resolved urgently. In research, data is sought by holding FGDs, in-depth interviews and document review. Using a qualitative approach research method, the problems that occur must be formulated, namely why the accelerated implementation of KSP in Bogor Regency has not been optimal and what the strategy is for accelerating the implementation of KSP in Bogor Regency. Based on the problem formulation, the researcher carried out FGD activities, interviews and document review so that the data obtained could strengthen the research. From the results of research on the problem of overlapping space utilization that occurs in Bogor Regency using factors in the theory of Van Meter and Van Horn (1975), it can be seen whether KSP implementation is not optimal and the strategic steps that will be taken so that the policy can run optimally.

Keywords: one map policy, overlap, geospatial information

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Permasalahan	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	19
1. Tinjauan Kebijakan	19
2. Tinjauan Teoritis.....	21
a. Administrasi Publik	21
b. Konsep Kebijakan Publik	25
c. Implementasi Kebijakan.....	26
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39

A. Metode Penelitian	39
B. Teknik Pengumpulan Data	40
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
1. Teknik Pengolahan Data	49
2. Teknik Analisis Data.....	51
D. Validasi Penelitian	53
E. Instrumen Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	58
B. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Simpulan.....	111
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PITTI tahun 2019	4
Tabel 1.2 Data Luas Ketidaksesuaian Wilayah Provinsi Jawa Barat 2023.....	6
Tabel 3.1 Informan Kunci	42
Tabel 4.1 Daftar 32 Keputusan Kemenko Perekonomian PITTI 2023	64
Tabel 4.2 Daftar Data Revisi RTRWP Perda Provinsi	66
Tabel 4.3 Daftar Capaian Integrasi Tahun 2023	72
Tabel 4.4 Daftar Capaian Per K/L kegiatan Kompilasi dan Integrasi 2023.....	73
Tabel 4.5 Daftar Data 37 Peta Tematik IGT	75
Tabel 4.6 Daftar Data Pendukung 12 Peta Tematik IGT	78
Tabel 4.7 Daftar Status Perda Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat.....	84

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975).....	28
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 3.1 Model Analisis data Miles dan Huberman (1992).....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Percepatan KSP.....	62



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Peta PITTI Kabupaten Bogor	121
Lampiran 3.1 Pengembangan Instrumen Penelitian KSP	122
Lampiran 3.2 Pedoman Wawancara	123



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR SINGKATAN

BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
BIG	: Badan Informasi Geospasial
IG	: Informasi Geospasial
IGT	: Informasi Geospasial Tematik
JIGN	: Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Kepmenko Ekon	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
K/L/Pemda	: Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
KSP	: Kebijakan Satu Peta
NSPK	: Norma Standar Prosedur Kriteria
Perpres	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
PITTI	: Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT
RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SDM	: Sumber Daya Manusia
UUD	: Undang Undang Dasar
UU CK	: Undang-Undang Cipta Kerja
USG	: <i>Urgency Seriousness Growth</i>

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak pulau yang tersebar menjadi 38 provinsi dengan penambahan provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pada 38 provinsi tersebut harus diatur penataan ruangnya agar penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Namun kenyataannya penggunaan ruang tersebut masih belum sesuai aturannya antara lain lahan kawasan hutan tapi digunakan untuk pemukiman. Oleh karena itu penggunaan tata ruang di Indonesia harus ditata penggunaannya baik dari segi perizinan serta pemanfaatan ruangnya. Dalam pemanfaatan ruang juga di dalamnya terkandung kekayaan alam yang harus dilestarikan agar penggunaannya dapat manfaat yang berkelanjutan. Apabila kekayaan alam bila tidak dijaga maka akan punah serta dapat mengakibatkan kerusakan alam. Oleh karena itu dibutuhkan informasi geospasial yang menyangkut aspek kebumihan yang dapat mendukung dalam mengenali kondisi alam dan sosial ekonominya. Maka tata ruang perlu ditata dengan baik akan dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Namun apabila penggunaan pemanfaatan ruangnya masih belum tertata akan sulit dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lagi lebih dalam karena pemanfaatan ruang di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan karena banyak menyangkut hajat hidup masyarakat.

Pengelolaan kekayaan alam NKRI harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang. KSP yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik

kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dan swasta dalam mendukung aktivitasnya. Dimana para K/L/Pemda dan swasta sebagai pemangku kepentingan masih menggunakan peta dengan format dan standar yang berbeda-beda.

Nurwadjadi (2019) berpendapat bahwa untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional dalam pelaksanaan Perpres KSP yang dilatarbelakangi adanya konflik penggunaan lahan adalah berbagi pakai data Informasi Geospasial (IG) melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional-JIGN (Geoportal KSP) Namun berbagi pakai data IG melalui JIGN tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Masih pendapat Nurwadjadi (2020) bahwa tidak tersedianya atau masih tertutupnya informasi tentang IGT status yang dibutuhkan oleh sektor-sektor pengguna lahan disebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan. Dengan demikian pengguna lahan terkait tidak saling mengetahui informasi tentang IGT status yang menjadi tanggungjawab atau kewenangannya. Sebagai contoh, izin pertambangan bisa tumpang tindih dengan peruntukan lain, jika sektor lain sebagai pemberi izin tidak memberikan informasi tentang lokasi yang diizinkan untuk pertambangan.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah dengan implementasi KSP akan mendukung berbagai program maupun kebijakan nasional berbasis spasial dan perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang tersebut di dukung regulasi PP 43/2021 dengan harapan dapat memberikan kepastian ruang berinvestasi, kemudahan dalam perizinan berusaha serta perbaikan kualitas ruang di Indonesia. Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) agar mendorong perwujudan peta dasar skala besar dilakukan secara konsisten dengan pendampingan melakukan perbaikan peta-peta tematik skala nasional. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 (Pers Ekon 20 Maret 2023).

Dari pendapat Nurwadjadi (2020) dan Hartarto (2023) sama-sama berharap dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang harus adanya keterbukaan informasi geospasial serta peta standar yang dibuat harus sesuai dengan regulasi sehingga pada saat penerbitan izin untuk pemanfaatan ruangnya akan jelas. Maka dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang masih dalam tahap proses penyelesaiannya dibutuhkan adanya penyelarasan kebijakan antar K/L/Pemda agar target dan tujuan KSP dapat tercapai. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Komitmen yang kuat dari para K/L/Pemda terkait sangat menentukan pelaksanaan implementasi KSP agar kebijakannya berhasil. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian akan meningkat serta pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah negara Indonesia.

Acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 merupakan tujuan Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Perpres 23/2021) tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 (Perpres 9/2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000. Implementasi Perpres 9/2016 rencana aksi tahun 2016-2019 melalui kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi telah teridentifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang sebesar 40,6% dari luas wilayah Indonesia atau sebesar 77.365.141 hektar. Permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang ditetapkan sebagai Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI). Arahan strategis dari Presiden terkait KSP dijadikan suatu kebijakan agar permasalahan terkait pemanfaatan ruang dalam penggunaannya belum sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku dikarenakan implikasi dari tidak adanya satu peta yang standar. Berbagai permasalahan seperti konflik di perbatasan daerah contoh sengketa tanah akibat tumpang tindih lebih dari satu jenis perizinan bila ada dua kepala daerah sama-sama menerbitkan izin pada lokasi yang sama maka pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang serta tidak adanya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota tentunya pasti menimbulkan konflik. Oleh karena pada tahun 2016-2019 belum adanya regulasi penyusunan standar peta

tematik IGT sehingga banyak terjadi konflik pada penggunaan pemanfaatan ruang sesuai data tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Data PITTl Tahun 2019

No.	PITTl	Uraian
1	9,3%	Tumpang tindih RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota
2	10,6%	Tumpang tindih RTRW dengan kawasan hutan
3	16,1%	Tumpang tindih izin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang telah selaras
4	4,6%	Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan RTRW, kawasan hutan, dan/atau izin/hak atas tanah
	40,6%	Total luasan tumpang tindih wilayah Indonesia

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian Tahun 2019

Pelaksanaan Percepatan KSP agar terwujud satu peta yang memiliki fungsi sebagai acuan kebijakan pembangunan yang berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara, kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan perbaikan data IGT masing-masing sektor. Dengan pelaksanaan percepatan KSP Perpres 23/2021 rencana aksi 2021-2024 dan dukungan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 (PP 43/2021) tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dengan membuat PITTl. Implementasi KSP secara nasional sampai dengan tahun 2023 telah menunjukkan perkembangan PITTl menjadi 31,59% (tidak termasuk provinsi di Pulau Papua). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang telah berjalan namun belum optimal. Oleh karena jangka waktu 2024 sesuai target Perpres 23/2021 permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang harus jelas dan bersih capaian yang baru penurunan 9% masih jauh dari target. Maka dibutuhkan dukungan

seluruh K/L/Pemda untuk kerjasamanya dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang tersebut.

Implementasi pelaksanaan percepatan KSP pada Kemenko Perekonomian melalui kegiatan sinkronisasi lebih difokuskan pada proses identifikasi permasalahan tumpang tindih antar IGT. PITTI merupakan peta yang hasilnya diperoleh dari identifikasi tipologi kemudian dilakukan sosialisasi PITTI ke seluruh provinsi yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kemenko Perekonomian. Penetapan PITTI pada tahun 2023 ditetapkan berdasarkan masing-masing provinsi agar masing-masing memiliki tanggung jawab serta komitmen dalam menyelesaikan permasalahan. Implementasi KSP penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang ada dua hal yaitu PITTI tatakan dan PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan. Rencana aksinya KSP berawal tahun 2021 sesuai Perpres 23/2021 dilakukan langkah awal penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang adalah PITTI tatakan setelah itu pada tahun 2023 dilakukan rencana aksi PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan. Untuk saat ini rencana aksi PITTI tatakan baru mencapai sekitar 32% (11 provinsi yang sudah memiliki perda dari 34 provinsi) masih dalam proses target sampai dengan 2024. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan pada tahun 2023 sebesar 14,6% atau 22.543.191 hektar di wilayah negara Indonesia. PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan telah ditetapkan untuk 32 provinsi dan untuk Pulau Papua belum ditetapkan karena menunggu IGT batas administrasi provinsi dan IGT batas administrasi kabupaten/kota pasca ditetapkan undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua dan Papua Barat.

Permasalahan PITTI wilayah Provinsi Jawa Barat luas lahan yang terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang sebesar 2.011.497 hektar atau 53% dari luas wilayah Jawa Barat pada tahun 2019 namun pada tahun 2022 setelah dilakukan sinkronisasi oleh Kemenko Perekonomian terjadi peningkatan menjadi 2.226.065 hektar atau 59% kenaikan 6% atau setara 214.568 hektar harus segera diselesaikan.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2023 (Kepmenko Ekon 13/2023) tentang PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 5,3% atau 198.356 hektar. Dengan adanya dukungan regulasi serta kebijakan yang berlaku implementasi KSP menunjukkan adanya peningkatan implementasi yang sudah berjalan namun untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan ruang dibutuhkan waktu serta proses yang lebih fokus dengan dukungan para K/L/Pemda. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang pada wilayah Provinsi Jawa Barat khusus Kabupaten Bogor sebesar 13,2% atau 29.204 hektar terkait dengan PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan sesuai pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2 Data Luas Ketidaksesuaian Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Luas PITTI Ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan
1.	Kabupaten Sukabumi	16,6%
2	Kabupaten Bogor	13,2%
3	Kabupaten Garut	12,7%
4	Kabupaten Cianjur	11,1%
5	Kabupaten Bekasi	11%
6	Kabupaten Subang	10,3%
7	Kabupaten Bandung	8%
8	Kabupaten Karawang	3,9%
9	Kabupaten Indramayu	3,1%
10	Kabupaten Majalengka	2,7%
11	Kabupaten Purwakarta	1,7%
12	Kabupaten Tasikmalaya	1,2%
13	Kabupaten Sumedang	1%
14	Kabupaten Bandung Barat	0,9%
15	Kabupaten Ciamis	0,8%

No.	Kabupaten/Kota	Luas PITTI Ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan
16	Kabupaten Cirebon	0,7%
17	Kabupaten Pangandaran	0,4%
18	Kabupaten Kuningan	0,3%
19	Kota Bogor	0,1%
20	Kota Depok	0,1%
21	Kota Bandung	0,1%
22	Kota Banjar	0%
23	Kota Bekasi	0%
24	Kota Cimahi	0%
25	Kota Cirebon	0%
26	Kota Sukabumi	0%
27	Kota Tasikmalaya	0%

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian 2023

Pada tabel di atas wilayah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan percepatan pelaksanaan implementasi KSP yang sudah berjalan untuk Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya telah bersih dari permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan. Akan tetapi masih ada yang paling tinggi permasalahannya pada Kabupaten Sukabumi sebesar 16,6% namun peneliti memilih Kabupaten Bogor sebesar 13,2% atau 29.204 hektar permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang peringkat kedua pada Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih Kabupaten Bogor karena wilayahnya perbatasan sebagai penyangga Provinsi DKI dan Provinsi Banten di mana banyaknya arus keluar masuk masyarakat. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang pergerakannya banyak dilalui baik dari urbanisasi penduduk serta transportasi yang sangat strategis. Dengan demikian Kabupaten Bogor membutuhkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik.

Kabupaten Bogor sebesar 13,2% atau 29.204 hektar permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang pada Peta PITTII ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan (lampiran 1.1) dengan rincian :

- Jumlah 3.946 hektar merupakan luas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan selaras.
- Jumlah 1.873 hektar merupakan luas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan belum selaras.
- Jumlah 5.853 hektar merupakan luas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dengan RTRWP dan RTRWK pada tatakan selaras.
- Jumlah 17.532 hektar merupakan luas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dengan RTRWP dan RTRWK pada tatakan belum selaras.

Permasalahan pada Kabupaten Bogor didominasi PITTII ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dengan RTRWP dan RTRWK pada tatakan belum selaras sebesar 17.532 hektar. Oleh karena terbitnya perizinan tidak ada keterbukaan informasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor sehingga terjadi tumpang tindih perizinan terutama yang menyangkut kepentingan publik seperti izin pemukiman yang ternyata di wilayah perhutanan tentunya butuh penyelesaian yang pasti agar masyarakat jangan jadi korban akibat kebijakan yang salah dalam pengambilan keputusan.

Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (Perda Provinsi Jawa Barat 9/2022) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Dengan demikian maka untuk kabupaten/kota juga harus menyusun perda dalam PITTII merujuk pada Perda Provinsi Jawa Barat 9/2022. Namun belum semua baik kabupaten/kota menyusun perda dalam PITTII untuk merevisi perdanya, salah satunya Kabupaten Bogor.

Implementasi KSP periode 2021-2024 melalui Perpres 23/2021 pelaksanaan KSP pada 24 K/L dan 34 provinsi serta target 158 peta tematik IGT yang meliputi IGT perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan dan kemaritiman. Kegiatan utama KSP berdasarkan Perpres 23/2021 meliputi kegiatan

kompilasi melakukan pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh K/L, kelompok kerja (pokja) nasional IGT, dan pemda untuk seluruh wilayah Indonesia, kegiatan integrasi melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD, dan kegiatan sinkronisasi melakukan penyesuaian IGT yang dilakukan oleh K/L/Pemda serta berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial Nasional (JIGN). Capaian kompilasi 158 peta tematik IGT sudah mencapai hampir 100% kecuali ada 1 peta tematik IGT yaitu Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional skala 1:500.000 – 1:5.000 tidak dilakukan kompilasi karena adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 (UU CK 6/2023), untuk capaian integrasi sudah mencapai 80% yaitu 125 peta tematik IGT dan 20% yaitu 32 peta tematik IGT masih dalam proses verifikasi perbaikan dan kegiatan sinkronisasi hanya ditetapkan 37 peta tematik IGT. Untuk kegiatan kompilasi dan integrasi dilakukan oleh BIG sedangkan sinkronisasi dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Dengan demikian berarti implementasi KSP telah berjalan dengan baik akan tetapi dalam hal penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang masih pada tahap prosesnya penyelesaiannya dengan mengoptimalkan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan KSP penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang untuk rencana aksi Perpres 23/2021 didukung dengan regulasi PP 43/2021, dan Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Tim Percepatan KSP dalam rencana aksinya menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2021 (Permenko Ekon 1/2021) tentang Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang untuk membantu percepatan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di wilayah negara Indonesia.

Permasalahan yang sudah dinarasikan di atas, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh tentang implementasi KSP dengan melakukan penelitian berjudul “Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor”. Adapun pelaksanaan penelitian lokus di Kabupaten Bogor. Sekretariat KSP secara administratif berkedudukan di

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sesuai Perpres 23/2021. Sekretariat KSP dalam pelaksanaan percepatan KSP tugas yang diberikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang permasalahannya bersifat nasional menyeluruh dengan melibatkan 24 K/L dan 34 provinsi karena kegiatan KSP dari kompilasi dan integrasi oleh BIG lalu harus dilakukan sinkronisasi sebagai tanggung jawab Kemenko Perekonomian.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka implementasi KSP permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang pada wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor yang masih tinggi sebesar 13,2% (29.204 hektar) terkait PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan. Dengan dukungan regulasi Perpres 23/2021, dan PP 43/2021 serta regulasi turunan dari PP 43/2021 yaitu Permenko 1/2021 dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan rencana aksi 2021-2024 maka pelaksanaan percepatan KSP harus dilakukan langkah strategis dalam penyelesaiannya, oleh karena itu bila ditinjau dengan melihat apa yang menjadi hambatan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang tersebut dilatarbelakangi sebagai berikut :

1. Adanya dua perizinan pada ruang yang sama sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang.
2. Standar peta yang tidak sama antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat sehingga tidak sinkron.
3. Kurangnya keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor.

Dengan adanya hambatan yang dialami permasalahan pada Kabupaten Bogor sangat krusial harus diselesaikan dengan regulasi yang berlaku sesuai ketentuan. Oleh karena itu dengan Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 pada rencana aksi 2021-2024 berharap kepada para aktor selaku implementor pada K/L/Pemda terkait harus mampu berkomitmen serta bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.

K/L/Pemda terkait antara lain Pemda Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, BIG dan Kemenko Perekonomian.

C. Rumusan Permasalahan

Identifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang terkait PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan yang terjadi pada Kabupaten Bogor sebesar 13,2% atau 29.204 hektar dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Bila dilihat dari luas wilayah Indonesia secara nasional telah terjadi penurunan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang terkait PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan menjadi 14,6% atau 22.543.191 hektar, akan tetapi pada Kabupaten Bogor masih tinggi. Dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang bukan suatu hal yang mudah karena bersifat teknis peta tematik dibutuhkan langkah strategis terkait dengan banyak *stakeholder* terkait yaitu Pemda Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, BIG dan Kemenko Perekonomian serta menyangkut hak-hak atas tanah masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut

1. Mengapa percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor belum optimal ?
2. Bagaimana strategi percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor ?

Dengan pertanyaan peneliti maka untuk penelitian harus mampu memecahkan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang pada rencana aksi 2021-2024 dengan regulasi Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 serta dukungan regulasi lainnya yang berlaku sehingga akan dilakukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian tersebut agar pelaksanaan percepatan KSP dapat mengoptimalkan implementasi KSP agar hasilnya lebih baik.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu :

1. Menganalisis percepatan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor yang belum optimal.

2. Menyusun strategi percepatan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

- a) Memberikan sumber informasi kepada berbagai pihak tentang implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor.
- b) Memperkuat teori-teori tentang pelaksanaan percepatan KSP.

2. Manfaat praktis :

- a) Bagi Kemenko Perekonomian hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran implementasi KSP Perpres 23/2021 agar terwujudnya satu peta yang akurat dan akuntabel serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Implementasi pelaksanaan percepatan KSP harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang, agar pemanfaatan ruang di Indonesia kedepannya dapat terselenggara dengan lebih baik, guna meningkatkan kepastian berusaha/berinvestasi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
- b) Bagi pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta menggunakan peta dengan format dan standar yang sama sehingga dapat mendukung menjalankan aktivitasnya.